

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA HALAL: STUDI KOMPARATIF BANDA ACEH DAN SABANG

Humairah Fatin Sausan¹, Dedy Sanjaya², M. Afi Algifari³, Nurul Kamaly⁴, Khalid Vikriadi⁵

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Syiah Kuala, Jl. Teuku Nyak Arief, Darussalam, Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Email: humairahfatinsausan03@gmail.com, dedisanjaya097@gmail.com, afialgifari05@gmail.com,
nurulkamaly@usk.ac.id, Khalid-Vikriadi@ubb.ac.id

Abstract

Article History:

Received: 02/03/2026

Revised: 10/04/2026

Accepted: 21/04/2026

Published: 30/04/2026

Keywords:

Halal tourism; Regional government; Banda Aceh; Sabang; Tourism governance

Sabang through a qualitative approach based on literature studies. By reviewing various regulations, official documents, and scientific literature, this study found that the two regions implement significantly different governance models. Banda Aceh places more emphasis on an institutional approach that emphasizes strengthening regulations, formalizing halal branding, and legitimizing policies structurally. In contrast, Sabang City adopts a more adaptive, destination-based approach by organically integrating halal values into the marine and mature tourism sectors. These differences in strategy demonstrate that regional characteristics, institutional capacity, and local development orientation significantly determine the direction of tourism policy. Therefore, this study concludes that halal tourism development cannot be achieved with a uniform approach but must be addressed based on the specific potential and conditions of the region. These findings contribute to the region's contribution to strengthening the halal tourism ecosystem in Aceh.

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata memegang peranan krusial dalam mengakseslasi pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas lapangan pekerjaan, serta menjadi pilar pelestarian identitas budaya masyarakat. Transformasi kontemporer memposisikan pariwisata tidak sekedar sebagai aktivitas rekreasi, melainkan instrument strategis pembangunan yang adaptif terhadap karakteristik sosial-budaya dan dinamika kebutuhan berkembangnya pariwisata halal, sebuah konsep inovatif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan wisatawan Muslim melalui penyediaan fasilitas, layanan, serta ekosistem wisata yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah (Battour & Ismail, 2021).

Pada skala nasional, urgensi pengembangan pariwisata halal di Indonesia terus meningkat secara signifikan, didorong oleh demografi mayoritas penduduk Muslim serta besarnya ceruk pasar wisatawan religi, baik dari segmen domestik maupun global. Dalam konteks ini, pariwisata halal tidak lagi ditempatkan sekedar sebagai diversifikasi produk wisata konvensional, melainkan bertransformasi menjadi strategi kunci untuk mendongkrak daya saing destinasi melalui jaminan layanan yang aman, nyaman, dan saat nilai (Adinugraha et al., 2022).

Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan wisata halal karena didukung oleh jumlah wisatawan Muslim yang terus meningkat

secara global (Mastercard & CrescentRating, 2023).

Wisata halal juga berkembang sebagai bagian dari kebutuhan pasar wisata Muslim modern yang semakin memperhatikan aspek pelayanan dan kenyamanan (Widagdyo, 2021). Oleh karena itu, keberhasilan implementasi konsep ini sangat bergantung pada kapabilitas pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang responsive, mengoptimalkan infrastruktur penunjang, memasifkan promosi, serta mengorkestrasi sinergi kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Sebagai wilayah dengan identitas sosial, budaya, dan supremasi hukum Islam yang kokoh, Aceh menempati posisi strategis yang sangat menarik dalam peta pengembangan pariwisata halal nasional. Otoritas khusus dalam penerapan syariat Islam memberikan keunggulan komparatif sekaligus potensi masif bagi Aceh untuk mengoptimalkan konsep wisata halal secara lebih integrative dibanding provinsi lainnya di Indonesia (Rahman et al. 2023). Kendati demikian, akselerasi pariwisata halal di Bumi Serambi Mekkah ini tidak berjalan secara seragam di seluruh wilayah. Realitas di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan perkembangan yang disebabkan oleh perbedaan orientasi kebijakan, kapasitas kelembagaan, serta pendekatan manajemen yang diadopsi oleh masing-masing pemerintah daerah.

Dalam lanskap tersebut, Kota Banda Aceh dan Kota Sabang merepresentasikan dua wilayah komparatif yang sangat menarik untuk dikaji terkait manajemen pariwisata halal. Sebagai pusat administrasi pemerintahan sekaligus poros kebudayaan Islam di Aceh, Banda Aceh secara agresif mengonstruksi branding wisata halal melalui penguatan instrumen regulasi dan penegakan identitas kota yang religius (Fauziah & Mulyadi, 2022). Sebaliknya, Kota Sabang telah lama mapan sebagai destinasi wisata alam dan bahari unggulan dengan daya tarik utama person Pulau Weh serta ekosistem bawah lautnya. Kondisi ini membentuk strategi pariwisata halal di Sabang menjadi lebih fleksibel dan adaptif, di mana nilai-nilai syariah diintegrasikan secara kontekstual guna memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim tanpa mendisrupsi karakter destinasi wisata yang sudah berkembang sebelumnya.

Dalam perspektif tata Kelola pariwisata, Hall (2022) menegaskan bahwa keberhasilan eskalasi sebuah destinasi sangat ditentukan oleh kapabilitas pemerintah daerah dalam

mengorkestrasi kolaborasi lintas pemangku kepentingan, memperkuat kerangka kebijakan, serta mengonstruksi system tata Kelola yang berkelanjutan. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Morrison (2021) menggarisbawahi bahwa manajemen destinasi wisata wajib bersikap kontekstual dengan menyelaraskan karakteristik unik daerah serta dinamika preferensi pasar wisatawan. Sintesis dari kedua pandangan tersebut mengindikasikan secara hierarkis bahwa strategis akselerasi pariwisata halal tidak dapat diimplementasikan melalui pendekatan yang seragam (*one size fits all*), melainkan menuntut adanya adaptasi kebijakan yang adaptif terhadap modalitas dan partikularitas setiap wilayah.

Pengembangan pariwisata juga harus memperhatikan prinsip keberlanjutan agar mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial jangka Panjang bagi masyarakat (UNWTO, 2022). Dalam hal ini, pariwisata halal dinilai bisa menjadi instrument strategis untuk mendorong perekonomian daerah, terutama melalui penguatan sektor jasa dan pemberdayaan UMKn lokal (Subarkah, 2020). Selain itu, pengembangan destinasi wisata halal juga memerlukan dukungan pemerintah pusat melalui kebijakan dan penguatan sektor ekonomi kreatif daerah (Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2021).

Sejumlah literatur terdahulu pada umumnya cenderung mengulas fenomena pariwisata halal di Aceh dari dimensi strategi pemasaran (*branding*), aspek formalitas syariat Islam, maupun analisis perilaku dan preferensi wisatawan. Kendati demikian, kajian yang secara spesifik melakukan komparasi terhadap strategi kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola pariwisata halal antara Kota Banda Aceh dan Kota Sabang sejauh ini masih sangat terbatas. Guna mengisi celah akademis (*research gap*) tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perbandingan strategi yang diadopsi oleh kedua pemerintah daerah dalam tata Kelola pariwisata halal di wilayah masing-masing.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (*library research*). Pemilihan metodologi ini didasarkan pada fokus kajian yang diarahkan untuk menganalisis secara mendalam strategi kebijakan pemerintah daerah dalam tata Kelola pariwisata halal melalui eksplorasi berbagai sumber tertulis yang relevan.

Sumber data yang digunakan dalam kajian ini sepenuhnya bersifat sekunder, yang dihimpun dari artikel jurnal ilmiah, buku teks, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi pemerintah yang relevan dengan akselerasi pariwisata halal. Proses pengumpulan data dioptimalkan melalui Teknik penelusuran literatur digital (*database searching*) memanfaatkan platform Google Scholar dan Garba Rujukan Digital (Garuda). Untuk menjaga relevansi dan akurasi pencarian, digunakan kombinasi kata kunci strategis yang meliputi “pariwisata halal”, “strategi pemerintah daerah”, “Banda Aceh”, dan “Sabang”.

Pada tahap awal, proses inventarisasi berhasil mengumpulkan sebanyak 38 sumber literatur yang berkaitan erat dengan tema penelitian. Setelah melalui tahapan seleksi yang ketat berdasarkan relevansi substansi dan kebaruan tahun publikasi, terpilih sebanyak 23 sumber literatur yang dinilai representatif untuk dianalisis kualitatif yang mengacu pada tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi, hingga penarikan kesimpulan. Guna menjaga validitas dan kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan Teknik triangulasi sumber dengan melakukan komparasi silang terhadap berbagai informasi yang diperoleh dari literatur ilmiah dan dokumen resmi pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Kebijakan dan Regulasi

Dari aspek legalitas, Kota Banda Aceh memiliki landasan regulasi yang jauh lebih kokoh dalam tata Kelola pariwisata halal dibandingkan dengan Kota Sabang. Komitmen yuridis Pemerintah Kota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal, yang kemudian diperkuat secara struktural melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.

Regulasi tersebut menjadi dasar hukum dalam pengembangan wisata halal di Banda Aceh melalui penguatan tata kelola dan pelayanan wisata berbasis syariah (Pemerintah Kota Banda Aceh, 2016; Pemerintah Kota Banda Aceh, 2022). Keberadaan instrument hukum yang spesifik ini menegaskan bahwa akselerasi ekosistem wisata halal di Banda Aceh bukan lagi sekadar program parsial, melainkan telah diintegrasikan secara formal ke dalam strategi pembangunan daerah jangka panjang.

Pendekatan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh cenderung bersifat institusional dan struktural, karena akselerasi ekosistem wisata

halal tidak sekadar bertumpu pada aspek promosi dan pemasaran semata. Pengembangan sektor ini ditopang secara masif oleh legitimasi kebijakan yang mengikat serta penguatan kapasitas kelembagaan instansi terkait, sehingga menciptakan tata Kelola yang lebih terintegritasi dan sistematis. Dalam konteks operasional, Sari et al. (2024) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan wisata halal di Banda Aceh secara konsisten diarahkan pada tiga pilar utama, yaitu peningkatan standar pelayanan yang ramah Muslim (*Muslim-friendly services*), penyediaan sarana dan prasarana ibadah yang representatif di ruang publik, serta pemberdayaan ekonomi lokal guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kontras dengan pendekatan struktural yang diadopsi oleh Banda Aceh, Kota Sabang memilih jalur kebijakan yang tidak terlalu menekankan pada formalisasi regulasi berbasis halal dalam bentuk qanun khusus. Alih-alih berfokus pada kodifikasi hukum yang kaku, strategi pengembangan sektor pariwisata di Sabang secara konsisten dititikberatkan pada optimalisasi manajemen destinasi wisata alam dan bahari yang menajai keunggulan komparatifnya, seperti Kawasan Pulau Weh. Model pengembangan ini kemudian disinergikan dengan prinsip-prinsip wisata halal secara natural, di mana aspek pemenuhan kebutuhan wisatawan Muslim diintegrasikan sebagai bagian dari peningkatan kualitas standar pelayanan umum di destinasi-destinasi unggulan tersebut tanpa mengikis daya tarik utama wisata bahari yang sudah mapan.

Pengembangan sektor pariwisata di Sabang juga diarahkan melalui kebijakan pembangunan daerah yang berfokus pada penguatan destinasi wisata bahari dan peningkatan daya tarik wisata daerah (Pemerintah Kota Sabang, 2020).

Strategi Promosi dan Branding

Dalam konteks pencitraan daerah, Kota Banda Aceh secara konsisten mengonstruksi reputasinya sebagai destinasi wisata halal yang mengakar kuat pada nilai-nilai keislaman, heritase sejarah, dan peradaban budaya religius. Strategi promosi dan pemasaran yang dijalankan oleh pemerintah kota tidak lagi sekadar mengeksplorasi visualisasi objek wisata secara konvensional, melainkan secara masif menonjolkan kedalaman pengalaman spiritual dan kultural yang selaras dengan karakteristik kota syariat. Terkait urgensi penjenamaan (*branding*) ini, Mulyani dan Rahmat (2022) menjelaskan bahwa proyeksi identitas kota yang autentik serta

komunikasi promosi yang terarah memegang peranan yang sangat krusial dalam membentuk persepsi positif wisatawan terhadap kualitas, kenyamanan, dan jaminan ekosistem wisata halal di wilayah tersebut.

Sementara itu, Kota Sabang secara geografis dan reputasi lebih mapan dikenal sebagai destinasi unggulan untuk kategori wisata laut, ekowisata, dan petualangan alam. Kondisi ini menyebabkan konsep pariwisata halal di Sabang tidak diposisikan sebagai identitas tunggal atau citra utama dalam penjenamaan (branding) daerah, melainkan dikonseptualisasikan sebagai nilai tambah (*added value*) strategis dalam standar pelayanan universal. Melalui pendekatan adaptif ini, Pemerintah Kota Sabang tetap mampu mengakomodasi serta menjamin pemenuhan kebutuhan spesifik wisatawan Muslim—seperti ketersediaan makanan bersertifikat halal dan fasilitas ibadah yang memadai tanpa harus mengubah dan mendisrupsi karakter orisinal dan destinasi wisata bahari internasional yang selama ini menjadi daya tarik utama para pelancong domestik maupun mancanegara.

Pengelolaan Destinasi dan Fasilitas Pendukung

Orientasi pembangunan pariwisata di Kota Banda Aceh secara konsisten difokuskan pada sektor wisata religi, heritase sejarah, dan dinamika budaya perkotaan yang bernuansa islami. Konsekuensinya, manajemen dan penataan destinasi di wilayah ini secara ketat diarahkan pada standarisasi dan penyediaan fasilitas penunjang yang ramah Muslim (*Muslim-Friendly facilities*). Langkah ini diwujudkan melalui kepastian ketersediaan tempat ibadah yang representatif dan mudah diakses di setiap ruang publik, sertifikasi menyeluruh terhadap produk makanan dan minuman halal, serta penciptaan atmosfer lingkungan sosial yang selaras dengan nilai-nilai syariat demi menjamin kenyamanan spiritual para wisatawan.

Sebaliknya, tata Kelola pariwisata di Kota Sabang sangat bertumpu pada keunggulan komparatif sektor wisata alam, ekowisata, dan potensi baharinya yang telah dikenal luas. Implementasi dan manajemen pariwisata halal di Kawasan ini tidak dilakukan secara struktural-doktrinal, melainkan melalui penyesuaian layanan (*service adjustment*) yang adaptif pada sektor akomodasi, transportasi, serta fasilitas pendukung destinasi.

Penelitian Nurdin et al. (2024) menjelaskan bahwa pengembangan wisata halal di Pulau Weh

mulai diarahkan pada konsep smart tourism melalui pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kualitas pelayanan wisata. Pemerintah daerah dan pelaku industri setempat berfokus pada penyediaan amenities yang ramah Muslim, seperti ketersediaan pilihan kuliner halal di sekitar pantai, fasilitas bersuci yang memadai, serta penginapan yang menghormati privasi dan nilai-nilai kesopanan, sehingga kenyamanan wisatawan Muslim tetap dipengaruhi di tengah atmosfer wisata alam yang dinamis.

Berdasarkan data resmi dari Dinas Pariwisata Kota Sabang, volume kunjungan pelancong ke wilayah kepulauan ini pada tahun 2023 mencatatkan angka yang signifikan, yakni mencapai 261.489 orang, yang mencakup pergerakan wisatawan domestik maupun turis mancanegara. Tingginya angka agregat kunjungan tersebut menjadi indikator empiris yang kuat bahwa Sabang tetap konsisten mempertahankan posisinya sebagai salah satu daya tarik alamiah Sabang memiliki resiliensi pasar yang tinggi di tengah dinamisnya kompetisi industri pariwisata regional.

Data tersebut diperoleh dari laporan kunjungan wisata yang dipublikasikan oleh Antara Aceh (2024) dan menunjukkan bahwa Sabang masih menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Aceh. Selain itu, data Badan Pusat Statistik Aceh (2024) menunjukkan bahwa tingkat hunian hotel di Aceh mengalami peningkatan pascapandemi yang menandakan sektor pariwisata daerah.

Keterlibatan Stakeholder

Eskalasi dan keberhasilan pengembangan ekosistem pariwisata halal secara fundamental sangat bergantung pada sinergi serta keterlibatan aktif dari multipihak (*stakeholder*). Kerja sama kolektif yang melibatkan unsur pemerintah selaku regulator, pelaku usaha industri pariwisata, masyarakat lokal, kalangan akademisi, hingga komunitas pariwisata menjadi pilar krusial dalam merumuskan serta mengimplementasikan strategi destinasi yang integrative. Keberadaan kolaborasi inklusif ini tidak hanya berfungsi sebagai penggerak roda ekonomi, melainkan juga sebagai instrument enjamin agar nilai-nilai pariwisata halal dapat diimplementasikan secara berkelanjutan di tingkat tapak.

Abror et al. (2020) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan dan keterlibatan wisatawan memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kepuasan wisata halal. Konsep wisata halal pada dasarnya tidak membatasi wisatawan non-Muslim,

melainkan menekankan penyediaan pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah dan kenyamanan wisatawan Muslim (Zulfan & Hamdani, 2022).

Di Kota Banda Aceh, dinamika keterlibatan multipihak cenderung termanifestasi dalam ruang-ruang formal, seperti forum diskusi kebijakan (*focus group discussion*) dan deliberasi penyusunan regulasi daerah (*qanun*) yang secara aktif melibatkan berbagai elemen strategis. Pendekatan top-down dan institusional ini memastikan bahwa aspirasi pemangku kepentingan terakomodasi dalam payung hukum yang legal. Sebaliknya, pola keterlibatan stakeholder di Kota Sabang tumbuh secara lebih organik dan praktis, dimana sinergi antaraktor lebih ketara pada aktivitas tata kelola destinasi di lapangan serta standarisasi pelayanan wisata sehari-hari. Pelaku usaha, komunitas lokal, dan pemerintah daerah, dan pemerintah daerah di Sabang lebih menitikberatkan kolaborasi pada aksi nyata guna menjaga kenyamanan langsung para wisatawan di titik-titik kunjungan.

Pengembangan ekosistem pariwisata halal di Aceh secara fundamental sangat ditentukan oleh tingkat kesiapan industri penunjang serta kedalaman pemahaman para pelaku usaha pariwisata di lapangan (Yusuf et al., 2021). Kesiapan ini mencakup adaptasi infrastruktur, standarisasi layanan ramah Muslim, hingga kesadaran kolektif dari para penyedia jasa dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah secara konsisten dan profesional.

Analisis Perbandingan Strategi

Temuan penelitian ini mengonfirmasi adanya polarisasi pendekatan yang cukup kontras antara Kota Banda Aceh dan Kota Sabang dalam mengelola instrument pariwisata halal. Pemerintah Kota Banda Aceh secara konsisten menerapkan strategi berbasis penguatan regulasi formal, penjenamaan (*branding*) syariah yang masif, serta legitimasi kebijakan publik guna mengukuhkan identitas kota religi. Sebaliknya, Kota Sabang mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dengan memprioritaskan optimalisasi pengalaman wisata berbasis alam dan bahari, di mana nilai-nilai serta standar pelayanan halal diintegrasikan secara organik sebagai instrument pelengkap (*added value*) demi menjamin kenyamanan para pelancong Muslim.

Perbedaan strategi antara kedua wilayah tersebut menjadi bukti empiris bahwa akselerasi ekosistem pariwisata halal tidak dapat diakomodasi melalui pendekatan yang seragam atau satu ukuran untuk semua (*one-size-fits-all*

approach). Jaelani (2021) menjelaskan bahwa pengembangan industry wisata halal di Indonesia harus mempertimbangkan karakteristik sosial, budaya, dan kesiapan daerah masing-masing. Setiap pemerintah daerah dituntut untuk bersikap adaptif dalam merumuskan cetak biru kebijakan yang selaras dengan karakteristik sosiokultural wilayah, keunggulan komparatif potensi wisata, serta dinamika kebutuhan masyarakat lokal. Melalui kontekstualisasi strategi yang berbasis pada keunikan lokalitas ini, implementasi pariwisata halal tidak hanya mampu berjalan lebih efektif, tetapi juga dapat menimbulkan potensi resistensi dan mengoptimalkan dampak ekonomi secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, ditegaskan adanya perbedaan signifikan dalam strategi tata kelola pariwisata halal antara Kota Banda Aceh dan Kota Sabang, di mana Banda Aceh megadopsi pendekatan institusional yang bertumpu pada penguatan regulasi formal dan penjenamaan (*branding*) syariah, sementara Sabang lebih mengutamakan pendekatan berbasis destinasi dengan mengoptimalkan potensi wisata alam dan bahari. Penelitian ini membuktikan bahwa akselerasi ekosistem pariwisata halal tidak dapat diseragamkan, melainkan harus dikontekstualiskan secara adaptif sesuai dengan karakteristik wilayah, keunggulan komparatif, dan kapasitas daerah masing-masing. Oleh karena itu, rajutan sinergi yang harmonis antara instrument regulasi, profesionalisme manajemen destinasi, serta komitmen keterlibatan multipihak menjadi determinan krusial dalam mewujudkan industry pariwisata halal yang berdaya saing dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, A., Wardi, Y., Trinanda, O., & Patrisia, D. (2020). The impact of halal tourism, customer engagement on satisfaction: Moderating effect of religiosity. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 25(6), 633–650.
- Adinugraha, H. H., Sartika, M., & Kadarningsih, A. (2022). Halal tourism: A proposed sharia model for implementation. *Journal of Islamic Marketing*, 13(2), 412–428.
- Antara Aceh. (2024). Pulau Weh Sabang dikunjungi 261.489 wisatawan selama 2023.
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2021). Halal tourism and Muslim travel behavior: A contemporary review. *Tourism Management Perspectives*.

- Badan Pusat Statistik Aceh. (2024). Perkembangan pariwisata Provinsi Aceh November 2023. Banda Aceh: BPS Aceh.
- Fauziah, N., & Mulyadi, A. (2022). Wisata halal: Strategi dan implementasinya di Kota Banda Aceh. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*, 6(2), 45–58.
- Hall, C. M. (2022). Tourism governance and public policy in destination development. *Current Issues in Tourism*, 25(11), 1750–1764.
- Jaelani, A. (2021). Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects. *International Review of Management and Marketing*, 11(3), 25–34.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2021). Pengembangan destinasi wisata halal di Indonesia. Jakarta: Kemenparekraf RI.
- Mastercard & CrescentRating. (2023). *Global Muslim Travel Index 2023*. Singapore: CrescentRating.
- Morrison, A. M. (2021). *Marketing and managing tourism destinations* (3rd ed.). Routledge.
- Mulyani, S., & Rahmat, R. (2022). Konstruksi identitas komunikasi pemasaran pariwisata halal Aceh. *Jurnal Komunikasi Islam dan Pariwisata*, 5(1), 77–91.
- Nurdin, A., Yusri, M., & Fadli, R. (2024). Analisis manajemen wisata halal berbasis smart tourism di Pulau Weh (Sabang). *Jurnal Pariwisata dan Teknologi Daerah*, 4(1), 23–39.
- Pemerintah Kota Banda Aceh. (2016). Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal.
- Pemerintah Kota Banda Aceh. (2022). Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.
- Pemerintah Kota Sabang. (2020). Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPADA) Kota Sabang Tahun 2020–2025.
- Rahman, F., Iskandar, M., & Putri, N. (2023). Halal tourism in Aceh: Opportunities and challenges. *International Journal of Tourism and Hospitality Studies*, 8(1), 61–74.
- Sari, D., Abdullah, T., & Hasanah, L. (2024). Halal tourism for the welfare of local communities: Policy implementation study based on Banda Aceh Mayor Regulation Number 17 of 2016. *International Journal of Research in Social Sciences*, 14(2), 101–117.
- Subarkah, A. R. (2020). Potensi dan prospek wisata halal dalam meningkatkan ekonomi daerah. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 15(2), 45–58.
- UNWTO. (2022). *Tourism and sustainable development goals – Journey to 2030*. Madrid: World Tourism Organization.
- Widagdyo, K. G. (2021). Analisis pasar pariwisata halal Indonesia. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 9(1), 15–27.
- Yusuf, M., Hadi, S., & Azhari, F. (2021). Understanding of tourism industries in the development of halal tourism in Aceh. *Journal of Tourism and Economic Development*, 3(2), 89–104.
- Zulfan, R., & Hamdani, T. (2022). Konsep wisata halal menurut hukum Islam dan penerapannya di Kota Sabang. *Jurnal Hukum Islam dan Pariwisata*, 7(1), 33–49..